



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 6.A TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ternate perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 372);
9. Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 281);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 277), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informatika;
- d. Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran;
- e. Bidang Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran, membawahi:

- a. Seksi Desiminasi; dan
- b. Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran.

3. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 22 diubah, sehingga Paragraf 1 dan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Desiminasi

Pasal 22

Seksi Desiminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang desiminasi.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Desiminasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan Seksi Desiminasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang desiminasi;
- c. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai aplikasi telematika;
- d. pengelolaan media informasi pemerintah daerah;

- e. pembinaan dan pelayanan *Call Center*;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan sarana Desiminasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang Desiminasi;
- i. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 24 diubah, sehingga Paragraf 2 dan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran

Pasal 24

Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap pers dan media massa.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran;
- b. pelaksanaan pengumpulan data informasi di bidang telekomunikasi dan penyiaran;
- c. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait dalam pemetaan dan pembinaan menyangkut dengan penyiaran, pemberitaan dan rekaman;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media massa dan elektronik;
- e. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi bagi kalangan insan pers dan masyarakat;
- f. pemberian rekomendasi terhadap permohonan perizinan di Bidang Penyiaran, Pemberitaan dan Rekaman;
- g. pelaksanaan pemantauan peredaran film dan rekaman video komersil;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Bagian Keempat dan Pasal 26 diubah, sehingga Bagian Keempat dan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral

Pasal 26

Bidang Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang persandian dan pengolahan data statistik sektoral.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis di Bidang Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
- c. pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja Bidang persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknis di Bidang Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
- e. pelaksanaan pengembangan sistem data base dan pelaporan data base Pemerintah Kota Ternate;
- f. pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
- g. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sistem Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
- h. pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di Bidang Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, kegiatan di Bidang Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bidang Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral, membawahi:

- a. Seksi Perangkat Persandian dan Keamanan Informasi; dan
- b. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral.

10. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 29 diubah, sehingga Paragraf 1 dan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Seksi Perangkat Persandian dan Keamanan Informasi

Pasal 29

Seksi Perangkat Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas Persandian dan Keamanan Informasi.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Perangkat Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan Peraturan Teknis pengelolaan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kota Ternate;
- b. pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan Keamanan informasi berupa policy paper, naskah akademik, telahan atau memo;
- c. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras sandi dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota Ternate;
- d. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- f. pelaksanaan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman sandi dan telekomunikasi;
- h. pelaksanaan pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi;
- i. pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

12. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 31 diubah, sehingga Paragraf 2 dan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral

Pasal 31

Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pendataan dan pengolahan data statistik sektoral.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral ; dan
- f. pelaksanaan tugas- tugaslain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 377.A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002